



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan Guna Baru Rangkang Telp. (0562) 4411551
B E N G K A Y A N G

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR ... /.... /TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU/PELAKSANA DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKAYANG

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BENGKAYANG

- Menimbang : a. bahwa Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019, disebutkan PPID Pembantu dibentuk dan dijabat oleh kepala biro pada sekretariat daerah provinsi, sekretaris pada badan/dinas, kepala bagian pada sekretariat daerah kabupaten/kota, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, atau pejabat yang menangani tata usaha pada unit pelaksana teknis daerah, dan sekretaris camat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Pelaksana di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 111).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Pelaksana di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- c. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- d. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten menjadi bahan informasi publik;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
- f. mengajukan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PPID Utama; dan
- g. mendukung pelaksanaan tugas PPID Utama sebagai walidata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal, **30** November 2022

Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkayang



BERNADETA, S.H., M.H
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19710416 200003 2 005

TEMBUSAN :

1. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang (selaku PPID Utama) di Bengkayang.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR :3.6...../TAHUN 2022
TANGGAL : 30 November 2022
TENTANG :
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU/PELAKSANA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKAYANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU/PELAKSANA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKAYANG

No	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID/ Pengarah	Sekretaris DPRD
2.	Ketua PPID Pembantu	Kepala Bagian Umum dan Keuangan
3.	Bidang Pendukung Sekretariat PLID	1. Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian 2. Kasubbag Program dan Keuangan 3. Analis Kebijakan Sub Bagian Rumah Tangga 4. Pelaksana Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 5. Pelaksana Sub Bagian Program dan Keuangan 6. Pelaksana Sub Bagian Rumah Tangga
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan 2. Pranata Humas Ahli Muda 3. Pelaksana Humas
5.	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan 2. Ahli Muda Analis Kebijakan Sub Bagian Penganggaran 3. Ahli Muda Analis Kebijakan Sub Bagian Pengawasan 4. Ahli Muda Analis Kebijakan Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi 5. Pelaksana Sub Bagian Penganggaran 6. Pelaksana Sub Bagian Pengawasan
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan 2. Ahli Muda Perisalah Legislatif 3. Ahli Muda Perancang Peraturan Perundang-undangan 4. Pelaksana Sub Bagian Risalah dan Persidangan 5. Pelaksana Sub Bagian Kajian dan Perundang-undangan

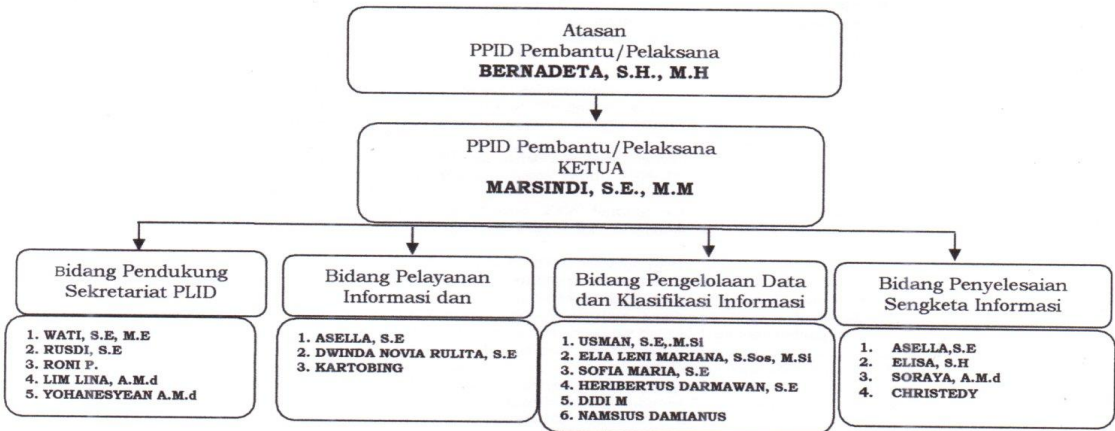
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BENGKAYANG


BERNADETA, S.H., M.H
Pembina Muda Utama / IV.c
NIP. 19710416 200003 2 005

- Tembusan :
1. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
 3. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
 4. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang (selaku PPID Utama) di Bengkayang.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN
BENGKAYANG
NOMOR :3.6...../TAHUN 2022
TANGGAL : 30. November 2022
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU/PELAKSANA DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
BENGKAYANG

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKAYANG**



SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BENGKAYANG


BERNADETA, S.H., M.H
Pembina Utama Muda / VI.c
NIP. 19710416 200003 2 005

- Tembusan :
1. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
 3. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
 4. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang (selaku PPID Utama) di Bengkayang.